



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 636, 2021

KEMEN-KP. WPPNRI. Penangkapan Ikan.
Pembudidayaan Ikan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PEMBUDIDAYAAN IKAN
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
YANG BUKAN TUJUAN KOMERSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang Bukan Tujuan Komersial;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN TUJUAN KOMERSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
3. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
5. Pelatihan Perikanan adalah keseluruhan kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja di bidang perikanan secara terstruktur dan berjenjang.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Wisata Memancing adalah kegiatan menangkap Ikan yang dilakukan dengan tujuan rekreasi dan bukan untuk mencari nafkah dan/atau keuntungan.
8. Kegiatan Ilmiah Lainnya adalah kegiatan penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan proses, cara, dan/atau aktivitas menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

10. Alat Penangkapan Ikan selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap Ikan.
11. Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan Ikan dalam kegiatan Penangkapan Ikan.
12. Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPPNRI dan laut lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan API yang diperbolehkan dan/atau dilarang.
13. Persetujuan Penangkapan Ikan yang Bukan Untuk Tujuan Komersial selanjutnya disebut Persetujuan adalah surat keterangan Penangkapan Ikan yang bukan untuk tujuan komersial.
14. Operator Wisata Memancing adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan jasa Wisata Memancing.
15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perikanan.

19. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan kepolisian khusus untuk melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
22. Kepala Badan adalah kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
23. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut.
24. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Penangkapan Ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial meliputi kegiatan:
 - a. Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan;
 - b. Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya; dan/atau
 - c. kesenangan dan wisata.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang.
- (3) WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. WPPNRI di perairan laut; dan/atau
 - b. WPPNRI di perairan darat.
- (4) Penangkapan Ikan di WPPNRI yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:

- a. sarana Penangkapan Ikan;
- b. daerah Penangkapan Ikan;
- c. Jalur Penangkapan Ikan;
- d. jenis Ikan yang ditangkap; dan/atau
- e. volume atau total Ikan hasil tangkapan.

BAB II

PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN TUJUAN KOMERSIAL DALAM RANGKA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN PERIKANAN

Pasal 3

- (1) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a yang digunakan dalam melakukan Penangkapan Ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial dalam rangka Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan terdiri atas:
 - a. kapal;
 - b. API; dan/atau
 - c. ABPI.
- (2) Daerah Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dalam rangka Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan dilakukan di WPPNRI.
- (3) Jalur Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c dalam rangka Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan dilakukan pada Jalur Penangkapan Ikan yang disesuaikan dengan ukuran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis Ikan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d dalam rangka Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan berupa jenis Ikan yang ditangkap sesuai dengan penggunaan API yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi.

Pasal 4

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dioperasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ABPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi semua jenis API dan ABPI yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penangkapan Ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial dalam rangka Pelatihan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa pelatihan teknis.
- (2) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada nelayan.

BAB III

PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN
PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN
TUJUAN KOMERSIAL DALAM RANGKA PENELITIAN ATAU
KEGIATAN ILMIAH LAINNYA

Pasal 6

- (1) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a yang digunakan dalam melakukan Penangkapan Ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial dalam rangka Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya terdiri atas:
 - a. kapal;
 - b. API; dan/atau
 - c. ABPI.
- (2) Daerah Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dalam rangka Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya dilakukan di WPPNRI.

- (3) Jalur Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c dalam rangka Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya dilakukan pada semua Jalur Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis Ikan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d dalam rangka Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya sesuai dengan kebutuhan Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya. yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi.

Pasal 7

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dioperasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ABPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi semua jenis API dan ABPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN TUJUAN KOMERSIAL DALAM RANGKA KESENANGAN DAN WISATA

Pasal 8

Penangkapan Ikan yang bukan tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berupa Wisata Memancing.

Pasal 9

- (1) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a yang bukan tujuan komersial dalam rangka Wisata Memancing terdiri atas:
 - a. kapal;
 - b. API; dan/atau
 - c. ABPI.

- (2) Daerah Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dalam rangka Wisata Memancing dilakukan di luar:
 - a. wilayah sebagai tempat berpijah (*spawning ground*) dan daerah asuhan (*nursery ground*);
 - b. alur pelayaran;
 - c. alur migrasi biota laut yang dilindungi;
 - d. kawasan pelabuhan;
 - e. titik penyelaman;
 - f. zona terlarang dan zona terbatas di sekitar bangunan dan instalasi di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. zona yang peruntukan pemanfaatan ruang tidak dilarang Wisata Memancing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis Ikan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d dalam rangka Wisata Memancing meliputi semua jenis Ikan kecuali yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Appendix CITES.
- (4) Volume atau total Ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e dalam rangka Wisata Memancing per kapal paling berat 100 (seratus) kilogram atau paling banyak 50 (lima puluh) ekor untuk setiap kali kegiatan Wisata Memancing.
- (5) Dalam hal Setiap Orang tidak sengaja menangkap Ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam kondisi:
 - a. hidup, wajib dilepaskan kembali; atau
 - b. mati, wajib dilaporkan, diserahkan kepada petugas pelabuhan umum atau pelabuhan perikanan, dan dikuasai oleh negara.
- (6) Dalam hal jumlah hasil tangkapan melebihi 100 (seratus) kg atau lebih dari 50 (lima puluh) ekor, kelebihannya wajib dilepaskan dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. kapal wisata;
 - b. kapal perikanan yang difungsikan untuk wisata; atau
 - c. kapal nonperikanan yang difungsikan untuk wisata.
- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki dokumen perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pancing ulur;
 - b. pancing berjoran; dan/atau
 - c. panah (*speargun*);
- (4) ABPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berupa rumpon yang dioperasikan oleh kapal perikanan.
- (5) Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk Wisata Memancing yang menggunakan API pancing ulur dan pancing berjoran.

BAB V

PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN
PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN
TUJUAN KOMERSIAL

Pasal 11

- (1) Pembudidayaan Ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial meliputi kegiatan:
 - a. Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan;
 - b. Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya; dan/atau
 - c. kesenangan dan wisata.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang.
- (3) Pembudidayaan Ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERSETUJUAN
PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN
PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
YANG BUKAN TUJUAN KOMERSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang melakukan Penangkapan Ikan yang bukan tujuan komersial untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mendapat Persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan kepada Menteri.
- (3) Pelaksanaan penerbitan Persetujuan untuk kegiatan Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya atas nama Menteri.
- (4) Pelaksanaan penerbitan Persetujuan untuk kegiatan kesenangan dan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya atas nama Menteri.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan untuk
Penangkapan Ikan yang bukan Tujuan Komersial Dalam
Rangka Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang melakukan Penangkapan Ikan yang bukan tujuan komersial dalam rangka kegiatan Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan harus mengajukan permohonan Persetujuan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan mengisi aplikasi permohonan Persetujuan secara elektronik melalui laman Kementerian yang memuat:
 - a. data pemohon;
 - b. sarana yang akan digunakan;
 - c. jumlah peserta;
 - d. kapal yang akan digunakan;
 - e. daerah Penangkapan Ikan;
 - f. Jalur Penangkapan Ikan;
 - g. waktu dan rute pelayaran; dan
 - h. fotokopi buku kapal perikanan atau *grosse akta*.
- (3) Berdasarkan permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persyaratan dinyatakan lengkap atau tidak lengkap.
- (5) Apabila persyaratan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan menerbitkan Persetujuan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap.

- (6) Apabila persyaratan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan menyampaikan penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak persyaratan dinyatakan tidak lengkap.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan untuk Penangkapan Ikan yang bukan Tujuan Komersial Dalam Rangka Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang melakukan Penangkapan Ikan yang bukan tujuan komersial dalam rangka kegiatan Penelitian dan/atau Kegiatan Ilmiah lainnya harus mengajukan permohonan Persetujuan kepada Menteri.
- (2) Permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan mengisi aplikasi permohonan Persetujuan secara elektronik melalui laman Kementerian yang memuat:
 - a. data pemohon;
 - b. sarana yang akan digunakan;
 - c. data peneliti;
 - d. kapal yang akan digunakan;
 - e. daerah Penangkapan Ikan;
 - f. Jalur Penangkapan Ikan;
 - g. ringkasan rencana Penelitian;
 - h. waktu dan rute pelayaran; dan
 - i. fotokopi buku kapal perikanan atau *grosse akta*.
- (3) Berdasarkan permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persyaratan dinyatakan lengkap atau tidak lengkap.

- (5) Apabila persyaratan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan menerbitkan Persetujuan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap.
- (6) Apabila persyaratan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan menyampaikan penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak persyaratan dinyatakan tidak lengkap.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan untuk Penangkapan Ikan yang bukan Tujuan Komersial Dalam Rangka Kesenangan dan Wisata

Pasal 15

- (1) Wisata Memancing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan Setiap Orang.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Wisata Memancing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. menggunakan jasa Operator Wisata Memancing; atau
 - b. secara mandiri.
- (3) Setiap Orang yang menggunakan jasa Operator Wisata Memancing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus mengajukan permohonan Persetujuan kepada Menteri melalui Operator Wisata Memancing.
- (4) Setiap Orang yang melakukan Wisata Memancing secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus mengajukan permohonan Persetujuan kepada Menteri.
- (5) Operator Wisata Memancing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

- (6) Permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan mengisi aplikasi permohonan Persetujuan secara elektronik melalui laman Kementerian yang memuat:
 - a. data pemohon;
 - b. sarana yang akan digunakan;
 - c. jenis Ikan yang akan ditangkap;
 - d. daerah Penangkapan Ikan;
 - e. kapal yang akan digunakan; dan
 - f. nama operator yang digunakan dan nomor induk berusaha.
- (7) Berdasarkan permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan.
- (8) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa persyaratan dinyatakan lengkap atau tidak lengkap.
- (9) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal memerintahkan pembayaran penerimaan negara bukan pajak kepada Pemohon.
- (10) Berdasarkan bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak bukti penerimaan negara bukan pajak diterima.
- (11) Apabila persyaratan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau Pemohon tidak melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Direktur Jenderal menyampaikan penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak persyaratan dinyatakan tidak lengkap atau Pemohon tidak melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

Bagian Kelima
Masa Berlaku Persetujuan

Pasal 16

Persetujuan dalam rangka Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan, Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya, berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Pasal 17

Persetujuan dalam rangka Wisata Memancing berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 18

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara, dan masa berlaku Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17, berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan, tata cara, dan masa berlaku Persetujuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan Penangkapan Ikan di WPPNRI yang bukan Tujuan Komersial dilakukan oleh Pengawas Perikanan, dan/atau Polsus PWP3K sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. sebelum pelaksanaan kegiatan Penangkapan Ikan;
 - b. ketika melakukan kegiatan Penangkapan Ikan; dan
 - c. ketika selesai melakukan kegiatan Penangkapan Ikan.

- (4) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap Orang yang menangkap Ikan melebihi volume atau total Ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap Orang yang tidak memiliki Persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap Orang yang tidak sengaja menangkap Ikan yang dilindungi dalam kondisi:
 - a. hidup, namun tidak dilepaskan kembali; atau
 - b. mati, namun tidak dilaporkan dan tidak diserahkan kepada petugas pelabuhan umum atau pelabuhan perikanan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf b, dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Persetujuan;
 - d. pencabutan Persetujuan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (5) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Penangkapan Ikan dalam rangka Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan, Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya yang dilakukan oleh Setiap Orang asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan untuk Tujuan Komersial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA